



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian Resiko telah disusun Pedoman Teknis Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko;
- b. bahwa dalam penilaian Resiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian Resiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/KILB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 32);

7. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penilaian Resiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui identifikasi dan analisis Resiko sehingga diperoleh Daftar Resiko, Status Resiko dan Peta Resikonya.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Resiko disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penilaian Resiko;
- b. Memberikan informasi tentang adanya Resiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
- c. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Penilaian Resiko adalah kegiatan pemerintah daerah pada tingkat:

- a. Strategis yang meliputi penilaian Resiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. Organisasional yang meliputi penilaian Resiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan); dan
- c. Operasional yaitu penilaian Resiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengguna Pedoman Penilaian Resiko adalah:

- a. Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat daerah dalam kaitannya menyelenggarakan SPIP;
- b. APIP dalam kaitannya melakukan pembinaan SPIP.

BAB IV
TAHAPAN PENILAIAN RESIKO

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Resiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 7

- (1) Prakondisi Penilaian Resiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian Resiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- (2) Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks Resiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian Resiko, dan pemahaman proses operasional (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai Resikonya.
- (3) Langkah kerja Penilaian Resiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis Resiko, serta pelaporan hasil penilaian Resiko yang didalamnya memuat Daftar Resiko, Status Resiko, dan Peta Resiko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Agustus 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 31



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2018
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I PENDAHULUAN

Pedoman Penilaian Resiko ini melengkapi Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Dalam pelaksanaan Penilaian Resiko terdapat Sub unsur Identifikasi Resiko dan Sub unsur Analisis Resiko.

A. LATAR BELAKANG

BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk keseluruhan unsur dan sub unsur, termasuk sub-unsur identifikasi resiko dan analisis resiko. Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP tersebut menetapkan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah (Instansi Pemerintah) sebagai unit penyelenggara SPIP. Untuk Penilaian Resiko, dua Pedoman Teknis sudah memberikan panduan langkah-langkah identifikasi dan analisis resiko namun belum mencakup metode pengintegrasian, penetapan kriteria, dan formulir-formulir untuk menuangkan hasil penilaiannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam pelaksanaan penilaian resiko;
2. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta resiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
3. bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian resiko di lingkungan Instansi Pemerintah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko ini meliputi penilaian resiko pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, pada tiga tingkat tindakan dan kegiatan yaitu:

1. Tingkat strategis yang meliputi penilaian resiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab bupati/walikota;
2. Tingkat organisasional yang meliputi penilaian resiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan); dan
3. Tingkat operasional yaitu penilaian resiko di tingkat kegiatan operasional.

D. INTEGRASI DENGAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

Sesuai dengan definisi, tujuan dan unsur SPIP, kebijakan dan prosedur Penilaian Resiko dikembangkan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Sifat integratif Penilaian Resiko terletak pada:

1. Penggunaan hasil *Control Environment Evaluation (CEE)* dan *Control Self Assessment (CSA)* terutama yang berkaitan dengan kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian.

2. Hasil Penilaian Resiko berupa daftar resiko, status resiko, dan peta resiko akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur dalam Kegiatan Pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian resiko ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian dilakukan terintegrasi dengan tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga pertanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan resiko.

BAB II PRAKONDISI PENILAIAN RESIKO

Penilaian Resiko pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah. Data awal kelemahan SPIP juga perlu dianalisis sebelum melakukan penilaian resiko.

A. KARAKTERISTIK PENILAIAN RESIKO MENURUT PP NOMOR 60/2008

Penilaian Resiko meliputi dua kegiatan pokok yaitu (1) identifikasi dan (2) analisis resiko. Proses penilaian resiko, didahului dengan penetapan tujuan baik tujuan di tingkat Instansi Pemerintah maupun tujuan di tingkat kegiatan. Pemisahan penetapan tujuan ini akan menjadi acuan atau kriteria dalam menilai Resiko karena Penilaian Resiko adalah “kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah”.

Tujuan Instansi Pemerintah biasanya ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Daerah di Pemerintah Daerah. Mengingat bahwa Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasionalisasi melalui SKPD, tujuan dan sasaran instansi pemerintah dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks organisasional, dan konteks operasional.

B. DATA AWAL KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Sebelum Penilaian Resiko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD, identifikasi tentang kelemahan SPIP dapat saja telah dilakukan, baik oleh internal maupun eksternal organisasi. Kelemahan-kelemahan SPIP hasil identifikasi kelemahan SPIP, dianalisis agar penilaian Resiko efektif dan efisien. Identifikasi kelemahan melalui pengendalian intern CSE dan CSA ini dimaksudkan untuk memberikan data awal terhadap resiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis resiko. Kelemahan suatu pengendalian pada aspek kegiatan tertentu akan dinilai bagaimana pengaruhnya terhadap nilai dampak atau nilai kemungkinannya.

Identifikasi kelemahan ini menghasilkan area perbaikan/*Area of Improvement*, disingkat AOI di tingkat Pemerintah Daerah maupun SKPD. Area perbaikan ini tidak hanya menunjuk ke arah infrastruktur atau unsur SPIP yang akan diperbaiki tetapi juga menunjuk ke SKPD yang akan diperbaiki termasuk mengidentifikasi di dalamnya sub unsur Lingkungan Pengendalian.

BAB III

PENETAPAN KRITERIA

PENILAIAN RESIKO

A. PENETAPAN KONTEKS RESIKO

Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaannya harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian resiko. Dalam penilaian Resiko, konteks ini dibagi menjadi konteks strategis, konteks organisasional dan konteks operasional. Tindakan dan kegiatan yang diidentifikasi pada Desain Penyelenggaraan SPIP harus ditempatkan pada tiga konteks di atas.

1. Penetapan Konteks Strategis/Eksternal

Pencapaian tujuan Pemerintah Daerah tidak dapat dilepaskan dari tindakan yang bersifat strategis yang tidak tercermin dalam kegiatan teknis operasional di tingkat bawah namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelangsungan Pemerintah Daerah. Tindakan yang biasanya menjadi tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks strategis untuk mempermudah proses penilaian resikonya.

a. Prinsip dan Tujuan Penetapan Konteks Strategis

Penetapan konteks strategis pada prinsipnya merupakan pernyataan peran Pemerintah Daerah. Pernyataan peran instansi dinyatakan dalam pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang dibangun setelah menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Tujuan yang ditetapkan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dalam konteks Penilaian Resiko, Penetapan konteks strategis di samping bertujuan untuk membatasi ruang lingkup, kriteria dan struktur penilaian resiko, juga untuk memudahkan komunikasi Kepala Daerah dengan seluruh pegawainya.

b. Output Penetapan Konteks Strategis

Output Penetapan Konteks Strategis adalah deskripsi tentang aktivitas strategis, *outcome* yang diinginkan dari aktivitas strategis, faktor-faktor kritis di dalam lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, serta kriteria evaluasi resiko.

c. Langkah Utama Penetapan Konteks Strategis

Langkah utama untuk mendapatkan Konteks Strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan tentang aktivitas strategis instansi pemerintah dan hasil *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan aktivitas strategis tersebut;
- 2) Dapatkan analisis lingkungan yang mencakup analisis Strengths Weaknesses Opportunities, Threats (SWOT) tentang politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi dan faktor lainnya yang mempengaruhi peran dan fungsi organisasi;
- 3) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, *input*, *output*, *outcome*, pihak terkait, peraturan yang relevan dengan peran strategis organisasi;
- 4) Dapatkan informasi tentang prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tindakan strategis, instrumen-instrumen yang digunakan, dan pengendalian yang ada;
- 5) Dapatkan ikhtisar hasil identifikasi permasalahan SPIP pengelola kegiatan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- 6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1, KKPR – 1.2, KKPR – 1.3).

2. Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan Pemerintah Daerah secara operasional dicapai melalui akumulasi pencapaian tujuan OPD di lingkungannya. Tujuan OPD tersebut dicapai melalui pencapaian kegiatan operasional yang dilaksanakan melalui tindakan manajemen unit organisasi tingkat menengah. Tindakan yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi (instansi pemerintah tingkat menengah) tersebut harus dipetakan dengan baik pada konteks organisasional untuk mempermudah proses penilaian Resikonya.

a. Prinsip Penetapan Konteks Organisasional

Tujuan Pemerintah Daerah secara teknis operasional diwujudkan dalam rumusan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rumusan tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) dan selaras dengan tujuan organisasi.

Tujuan Penetapan Konteks Organisasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian Resiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas atau tindakan yang bersifat manajerial.

b. Output Penetapan Konteks Organisasional

Output penetapan konteks organisasional adalah rumusan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, pemahaman proses operasional (*business process*) tindakan manajemen untuk mencapai misi tujuan dan sasaran, serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi Resiko terhadap tujuan unit organisasi dalam konteks organisasional dimaksud.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Organisasional

Langkah kerja penetapan konteks organisasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan rumusan misi dan tujuan unit organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD termasuk indikator sasarannya;
- 2) Lakukan analisis bahwa tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut selaras dengan misi dan tujuan instansi pemerintah;
- 3) Lakukan analisis bahwa indikator sasaran memenuhi persyaratan SMART;
- 4) Dalam hal ditemukan adanya tujuan yang belum SMART dan belum selaras dengan visi dan misi lakukan perbaikannya sebelum melakukan identifikasi dan analisis resiko;
- 5) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedures* (KSOP);
- 6) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan strategis yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, outcome, pihak terkait, ketentuan/peraturan perundang-undangan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 7) Dapatkan hasil Identifikasi SPIP yang terkait dengan unit yang bersangkutan dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 - Nilai dan kemungkinan pengaruhnya terhadap peristiwa Resiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah → CSA
 - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*) → CEE
- 8) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1 dan KKPR – 1.3).

3. Penetapan Konteks Operasional

Kegiatan Instansi Pemerintah pada tingkatan yang lebih rendah merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Kegiatan pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan yang bersifat substansi sesuai dengan karakteristik unit yang bersangkutan maupun kegiatan dukungan yang bersifat generik.

a. Prinsip Penetapan Konteks Operasional

Penetapan Konteks operasional ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai kriteria pengukuran, mengidentifikasi sumber daya, pihak yang bertanggung jawab dan para pihak terkait.

Tujuan penetapan konteks operasional adalah untuk memastikan ruang lingkup proses penilaian resiko yang akan dilakukan oleh suatu unit organisasi dalam kaitannya dengan tugas-tugas teknis suatu organisasi.

b. Output Penetapan Konteks Operasional

Output penetapan konteks operasional adalah rumusan sasaran dan tujuan, pemahaman proses operasional kegiatan teknis operasional serta penetapan struktur analisis dan kriteria evaluasi resiko untuk kegiatan operasional dimaksud. SKPD harus memahami proses bisnis yang ada pada instansinya bahkan seharusnya memiliki *business process management*.

c. Langkah Kerja Penetapan Konteks Operasional

Langkah kerja penetapan konteks operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Dapatkan daftar setiap kegiatan teknis sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD, RKT, DPA termasuk indikator sasarannya;
- 2) Dapatkan definisi dan tujuan kegiatan masing-masing kegiatan tersebut pada butir 1) sebagaimana tertuang dalam Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (KSOP);
- 3) Buatlah alur bisnis proses untuk kegiatan teknis operasional. Apabila terdapat SOP maka dapat digunakan untuk penetapan konteks operasional;
- 4) Dapatkan informasi tentang lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis operasional yang meliputi anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- 4) Dapatkan hasil identifikasi permasalahan SPIP berkaitan dengan kelemahan pengendalian intern pada kegiatan operasional tersebut dan lakukan langkah-langkah kerja sebagai berikut:
 - Nilai pengaruh dan kemungkinan terhadap peristiwa resiko karena ketiadaan infrastruktur (*hard control*) dan terhadap dampak pencapaian tujuan Instansi Pemerintah → CSA
 - Nilai pengaruhnya terhadap dampak dan kemungkinannya berdasarkan pada aspek kekuatan atau kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan aspek manusia yang menjalankannya (*soft control*) → CEE
- 5) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.1 dan KKPR – 1.3).

B. PENETAPAN STRUKTUR ANALISIS DAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dengan rencana Penilaian Resiko. Strategi operasional diwujudkan untuk menentukan kriteria evaluasi yang akan dianalisis sesuai dengan struktur analisis. Struktur analisis resiko dan kriteria evaluasi resiko diharapkan akan menuntun para pihak yang terlibat dalam penilaian resiko mempunyai sudut pandang dan ukuran yang sama.

Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian resiko, antara lain:

- Kriteria evaluasi resiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan (*successful measures*) pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat pula menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya resiko.
- Dasar perumusan yaitu aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya.
- Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepentingan pemangku kepentingan.
- Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan yang berlaku pada instansi.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, selanjutnya dirumuskan dalam skala dampak, skala kemungkinan, dan definisi kategori resiko.

1. Penetapan Struktur Analisis Resiko

Struktur analisis resiko perlu diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek yang akan dibangun meliputi sumber, dampak, dan pihak terkena dampak atas kegiatan yang dinilai resikonya.

Sesuai sifat organisasi pemerintahan, dan untuk kemudahan implementasi SPIP secara keseluruhan, struktur analisis Resiko diterapkan untuk tindakan dan kegiatan dalam tiga konteks Resiko yaitu konteks strategis, konteks organisasional dan konteks tingkat operasional.

Sumber Resiko disusun untuk mendapatkan pemahaman tentang aspek-aspek dimana resiko tersebut berasal yang dapat berupa 5 M (*Man, Money, Machine, Method, Material*), yang dalam bahasa operasional diartikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, prosedur, serta pengguna dan para pihak yang terkait.

Dampak Resiko diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut terjadi.

Pihak yang terkena dampak diidentifikasi agar penilai mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pembedaan konteks resiko pada tingkat strategis, organisasional dan operasional juga mengarahkan penilai resiko mengidentifikasi sumber, dampak dan pihak yang terkena dampak resiko. Untuk itu perlu dibuatkan tata cara pengukuran dampak resiko atas rumusan resiko yang teridentifikasi.

2. Penetapan Kriteria Penilaian Resiko

Resiko yang sudah diidentifikasi harus dikategorikan untuk menentukan strategi operasional pelaksanaan penilaian resiko selanjutnya. Kriteria Evaluasi Resiko yaitu keputusan mengenai tingkat resiko yang dapat diterima dan/atau mengenai tingkat resiko yang dapat ditoleransi dan yang mana harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan penilaian resiko. Kriteria Evaluasi dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan efektivitas penanganan resiko.

a. Skala Dampak Resiko

Resiko, sebelum ditangani harus dianalisis atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Resiko atau Kriteria Evaluasi Resiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak-probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis resiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak resiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis resiko. Dalam skala tiga, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Dampak	Deskripsi
1	Rendah	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan rendah
2	Sedang	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan sedang
3	Tinggi	Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi
		Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan tinggi

Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi dampak diilustrasikan sebagai berikut:

No	Dampak	Kualitas Pelayanan
1	Tidak signifikan	Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pelayanan rendah, tanpa ada komentar
2	Kurang signifikan	Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat umum, tetapi pegawai instansi mewaspadaai adanya defisiensi
3	Sedang	Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat umum dan pegawai organisasi
4	Signifikan	Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi tidak memuaskan
5	Sangat signifikan /berbahaya/ Kasta tropic	Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang diterima

b. Skala Kemungkinan Terjadinya Resiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) resiko harus dipilih (skala tiga atau skala lima) dan dibuatkan deskripsinya untuk menentukan konsistensi penilaian resiko. Jika menggunakan skala tiga (tinggi, sedang dan rendah) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya resiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Deskripsi
1	Rendah	Tidak pernah (jarang terjadi)
2	Sedang	Kemungkinan terjadinya sedang
3	Tinggi	Kemungkinan tinggi terjadi/ hampir pasti terjadi

Jika menggunakan skala lima (Sangat signifikan, signifikan, sedang, kurang signifikan dan tidak signifikan) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya Resiko adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Kejadian berulang	Kejadian tunggal (Probabilitas)	Skala Nilai
----	-------------	-------------------	---------------------------------	-------------

		(Frekuensi)		
1	Sangat jarang	Kemungkinan terjadi > 25 tahun ke depan	Diabaikan Probabilitas sangat kecil, mendekati nol	1
2	Jarang	Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	2
3	Kadang-kadang	Mungkin terjadisekali dalam 10 tahun	Kemungkinan kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup besar Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	3
4	Sering	Mungkin terjadi kira- kira sekali dalam setahun	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
5	Sangat Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi > 50%	5

- c. Matriks Resiko/Skala Resiko
- Matriks Resiko atau Skala Resiko berfungsi sebagai dasar atau *template* untuk penyusunan peta resiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area Resiko yang dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).
- Matrik ini dibuat konsisten dengan skala yang dipilih yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 atau 5x5. Penyusunan skala resiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan resiko dalam Kegiatan Pengendalian.
- Matriks Resiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala konsekuensi yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala yaitu merupakan kombinasi matriks 3x3 hingga 5x5. Penyusunan skala resiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat tindakan atau strategi penanganan Resiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian.
- Dalam skala tiga, matrik peta resiko terdiri dari 9 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan resiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Resiko skala tiga adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Sering	Kuning	Merah	Merah
2	Kadang- kadang	Hijau	Kuning	Merah
3	Jarang	Hijau	Hijau	Kuning

Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan selera Resiko atau preferensi resiko instansi pemerintah. Dalam gambar di atas **bidang merah** merupakan area yang memiliki sisa resiko yang sangat membutuhkan penangan prioritas (resiko tidak dapat diterima). Selanjutnya untuk **bidang kuning** menjadi prioritas

berikutnya (resiko tidak dapat diterima), sedang pada **bidang hijau** berarti dapat ditoleransi (resiko dapat diterima).
 Dalam skala lima, matriks peta Resiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan resiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Contoh Matrik Resiko skala lima adalah sebagai berikut:

No	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Katastropik/Sangat Signifikan
1	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang- kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
4	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
5	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan area yang menjadi prioritas perhatian sesuai dengan selera Resikonya atau preferensinya. Dalam Matriks di atas, area sangat tinggi menunjukkan area yang mempunyai sisa resiko yang sangat tinggi yang berarti membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (resiko tidak dapat diterima). Selanjutnya, untuk area tinggi dan sedang menjadi prioritas penanganan berikutnya (resiko tidak dapat diterima), pada area rendah berarti dapat ditoleransi (Resiko dapat diterima).Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – dan KKPR – 2.2).

C. PEMAHAMAN PROSES OPERASIONAL (*BUSSINESS PROCESS*)

Efektivitas penilaian resiko suatu kegiatan, akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses operasional (*bussiness process*) kegiatan. Sesuai dengan arah pedoman yaitu penyelenggaraan SPIP melalui pendekatan berdasarkan pemahaman proses operasional yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, bagian ini akan memberikan acuan dalam memahami proses operasional yang terjadi dan bagaimana mencatat informasi-informasi yang relevan untuk kepentingan identifikasi dan analisis resiko.

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Operasional
 Dalam melaksanakan Penilaian resiko, pemahaman tentang proses operasional suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa resiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta resiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses operasional ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.
2. Output Pemahaman Proses Operasional
 Output tahap Pemahaman Proses operasional adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan informasi umum atas suatu kegiatan.
3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Operasional
 Langkah kerja untuk mendapatkan output di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Dapatkan Kebijakan/*Standard Operating Procedure* (KSOP) atas suatu kegiatan yang akan dinilai Resikonya;
 Dalam hal suatu SKPD belum mempunyai KSOP, dapatkan informasi tentang jalannya proses kegiatan melalui wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan pendekatan lainnya yang dipandang perlu.

- b. Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- c. Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- d. Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;
- e. Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait;
- f. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 1.2).

BAB IV LANGKAH KERJA PENILAIAN RESIKO

Penilaian Resiko terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu identifikasi Resiko dan analisis peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat instansi pemerintah dan tujuan di tingkat kegiatan. Bagian ini menguraikan langkah kerja dalam proses mengidentifikasi peristiwa resiko, menganalisis resiko dan menghasilkan peta resiko. Penerapan langkah-langkah berlaku setiap tindakan dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam Desain Penyelenggaraan SPIP dan diklasifikasikan sesuai konteks resiko.

A. IDENTIFIKASI RESIKO

Sebagai salah satu unsur Penilaian Resiko, Identifikasi Resiko dilakukan untuk menggali kejadian-kejadian dalam pelaksanaan tindakan dan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pencapaian tujuan. Langkah-langkah berikut ini memberi panduan untuk menggali informasi tentang pemilik resiko, penyebab, pengendalian resiko yang sudah ada, dan penetapan sisa Resiko. Melalui tahapan ini, akan disusun suatu Daftar Resiko yang memuat informasi Sisa Resiko.

1. Prinsip Identifikasi Resiko

Resiko selalu ada dan melekat dalam setiap kegiatan Instansi Pemerintah. Namun demikian, para pelaksana kegiatan umumnya kurang menyadari Resiko tersebut sehingga tidak dapat mengantisipasi kegiatan pengendalian secara tepat.

Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi resiko yang akurat, penilaian para pemilik Resiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai resikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik resiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan.

2. Output Identifikasi Resiko

Output Identifikasi Resiko adalah daftar resiko yang memuat informasi tentang peristiwa resiko, pemilik resiko, penyebab resiko, kegiatan pengendalian resiko yang sudah ada, dan sisa resiko setiap tindakan atau kegiatan yang dinilai resikonya.

3. Langkah Kerja Identifikasi Resiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Daftar Resiko untuk masing-masing tindakan dan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Libatkan para pihak yang melaksanakan dan terkait dengan jalannya kegiatan yang dinilai resikonya;
- b. Pastikan bahwa orang-orang yang terlibat tersebut mempunyai pengetahuan mengenai tujuan kegiatan serta tugas dan fungsi instansinya;
- c. Berdasarkan pemahaman tentang tujuan kegiatan (KKPR 1.1), proses bisnis dan pengendaliannya (KKPR 1.2), dan AOI/Temuan Audit (KKPR.1.), lakukan identifikasi Resiko yang meliputi, peristiwa resiko,

- pemilik resiko, sumber dan uraian penyebab resiko, pengendalian yang ada serta sisa resiko (KKPR 3.1);
- Lakukan wawancara, evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya untuk menggali peristiwa resiko yang ada dalam pelaksanaan suatu kegiatan;
 - Buatkan catatan-catatan tentang peristiwa resiko yang berhasil diidentifikasi;
 - Adakan rapat internal (diskusi panel atau *Focus Group Discussion* (FGD)) untuk mematangkan pengidentifikasian resiko dengan pendekatan proses bisnis berdasarkan informasi yang tertuang dalam KKPR – 1.2. Konfirmasikan ulang catatan-catatan yang berkaitan dengan resiko yang telah teridentifikasi dan mintakan masukan atas resiko-resiko baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.
- Metode dan teknik identifikasi dapat juga dilakukan melalui teknik identifikasi resiko sebagaimana tabel berikut:

Teknik Identifikasi Resiko

No	Metode (PP60)	Teknik Identifikasi	Keterangan
1	Kualitatif	<i>Brainstorming</i>	P
2	Kualitatif-kuantitatif	<i>Facilitated Workshop</i>	P
3	Prakiraan dan Perencanaan Strategis	<i>What-if case scenario analysis</i>	P
4	Pemeringkatan	<i>Check List</i>	R
5	Pembahasan Pimpinan	<i>Prioritising</i>	P/R
6	Hasil DA/Temuan Audit/Evaluasi	Daftar Potensi Resiko	R

P=Prospektif; R=Retrospektif

- Dapatkan informasi tambahan yang sah (valid)/Identifikasi informasi/dokumen yang mendukung (SOP, Laporan Hasil Audit/Evaluasi, pemberitaan dalam media masa) bahwa resiko-resiko dimaksud memang mungkin akan terjadi;
- Tentukan pemilik resiko atas peristiwa yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah berhasil diidentifikasi dalam tahapan di atas;
- Identifikasi faktor penyebab terjadinya resiko dengan panduan sebagai berikut:
 - 1) Apa penyebab atau sumber resiko?
 - 2) Apa Konsekuensi yang mungkin terjadi?
 - a) Apakah meningkatkan atau menurunkan efektivitas pencapaian tujuan?
 - b) Apakah Dana, SDM, atau Waktu membuat pencapaian tujuan lebih atau kurang efisien?
 - c) Apa yang membuat stakeholder mempengaruhi pencapaian tujuan?
 - d) Adakah mengarah pada manfaat tambahan?
 - 3) Apa pengaruh resiko terhadap pencapaian tujuan?
 - a) Kapan, di mana, mengapa dan bagaimana kemungkinan terjadinya resiko?
 - b) Siapa pihak yang terlibat atau yang dapat dampak resiko?
 - c) Apakah kegiatan pengendalian atau tindakan penanganan sudah ada?
 - d) Apa yang dapat membuat design pengendalian tidak efektif mengendalikan resiko?
- Identifikasi Kegiatan Pengendalian yang sudah ada berkaitan dengan peristiwa resiko;

- k. Tentukan sisa resiko atas peristiwa resiko jika dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada. Kriteria evaluasi kegiatan pengendalian sehingga dapat menentukan sisa resiko adalah sebagai berikut:
- Sisa Resiko = peristiwa Resiko

Dalam hal pengendalian yang ada **Tidak Memadai** yaitu belum dapat menghilangkan Resiko yang ada;

- Sisa Resiko = Tidak Ada

Dalam hal pengendalian yang ada **Memadai** artinya sudah dapat menghilangkan Resiko yang ada;

1. Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR-3.1)

B. ANALISIS RESIKO

Analisis Resiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa resiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa resiko dapat ditentukan tingkat dan status resikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.

1. Prinsip Analisis Resiko

Sisa Resiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya.

Dalam penilaian dibutuhkan adanya data-data kejadian pada tahun-tahun sebelumnya serta data prediksi untuk kejadian pada masa yang akan datang. Karenanya proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan apabila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat.

2. Output Analisis Resiko

Output Analisis Resiko adalah Status dan Peta Resiko. Status Resiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa resiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa resiko dengan tingkat resiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (*descend* atau dari Z ke A). Sedangkan Peta Resiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa Resiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Resiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa resiko tersebut berada.

3. Langkah Kerja Analisis Resiko

Langkah kerja utama untuk mendapatkan Status dan Peta Resiko tersebut merupakan gabungan Penilaian Efektifitas Lingkungan Pengendalian dan Pedoman Teknis 2.2 sebagai berikut:

a. Analisis Efektivitas Lingkungan Pengendalian

Areas of Improvement (AOI) dan temuan BPK/APIP/Informasi Pengelola/lainnya atas unsur Lingkungan Pengendalian dan kelemahan pengendalian intern harus dinalisis karena merupakan sumber Resiko yang dapat mempengaruhi tujuan Instansi Pemerintah dan SKPD, baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Karakteristik integral SPIP dari lingkungan pengendalian, bukan hanya melihat pengaruh eksistensi kebijakan terkait sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terhadap Resiko pencapaian tujuan tetapi juga pengaruh aspek *hard control* dan *soft control* Lingkungan Pengendalian terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Hasil analisis ini dituangkan dalam KKPR-1.3

b. Melaksanakan Prosedur Analisis Resiko

Langkah-langkah analisis Resiko dalam rangka mendapatkan Status dan Peta Resiko sebagai berikut:

- 1) Dapatkan sisa resiko berdasarkan hasil proses Identifikasi resiko yang telah dilakukan (KKPR 3.1); Lakukan penilaian atas sisa resiko tersebut dengan menggunakan kriteria penilaian atau referensi sebagaimana tertuang dalam KKPR – 2.2;
- 2) Lakukan penilaian kembali dengan memperhatikan pengaruh AOI dan temuan BPK/APIP terhadap nilai kemungkinan dan dampaknya sebagaimana tertuang dalam KKPR – 1.3;
- 3) Hitung tingkat resiko dengan mengalikan nilai kemungkinan dan nilai dampaknya;
- 4) Berikan penjelasan tingkat resiko tersebut secara kualitatif sehingga akan menggambarkan status Resiko tersebut;
- 5) Klasifikasikan Resiko berdasarkan tingkatan preferensi instansi pemerintah yaitu tingkat tinggi (*unacceptable*), dan tingkat rendah (*acceptable*);
- 6) Tuangkan langkah-langkah di atas dalam Kertas Kerja (KKPR – 3.1);
- 7) Petakan hasil yang tertuang dalam KKPR – 3.1 dalam suatu Peta Resiko sebagaimana formatnya tersaji dalam KKPR – 3.2.

C. PELAPORAN PENILAIAN RESIKO

Sebagai panduan dalam penyelesaian kegiatan penilaian risiko, pada bagian ini akan diuraikan materi mengenai pelaporan hasil penilaian resiko yang menyangkut muatan dan format Laporan Hasil Penilaian Resiko.

1. Muatan Laporan

Laporan hasil penilaian resiko harus memenuhi kriteria: Pertama, lengkap yaitu memuat informasi tentang resiko yang memerlukan prioritas penanganan secara menyeluruh, Kedua akurat yaitu resiko atas kegiatan yang dilaporkan tepat berkaitan kegiatan yang memang memerlukan penanganan, Ketiga, informatif yaitu memberikan hasil yang jelas dan mudah ditindaklanjuti.

Sehubungan hal tersebut, laporan minimal harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilik Resikonya;
- b. Ruang Lingkup
- c. Daftar Resiko, Status dan Peta Resiko
- d. Saran terhadap prioritas pengendaliannya.

Laporan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemilik resiko, dalam hal ini adalah pimpinan instansi pemerintah atau penanggung jawab kegiatan untuk menetapkan langkah-langkah pengendaliannya.

2. Format Laporan

Laporan hasil penilaian resiko perlu disajikan dengan format yang seragam dengan tujuan untuk menjamin bahwa muatan yang harus dilaporkan dapat diinformasikan dengan baik. Format laporan disesuaikan dengan praktek yang biasa berlaku di K/L/Pemerintah Daerah.

KERTAS KERJA PENGENDALIAN RESIKO (KKPR)

KKPR – 1.1

NAMA ENTITAS :
PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN

Tujuan : Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras
Penyelarasan : dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanya kelemahan

Nama Kegiatan : kegiatan yang akan dinilai Resikonya

A. DATA AWAL

No.	Butir Kegiatan	Uraian	
1.	Sasaran&Indikator Kegiatan		
		Apakah indikator sasaran telah memenuhi kriteria:	
		a. Spesifik	Ya / Tidak
		b. Dapat diukur	Ya / Tidak
		c. Dapat dicapai	Ya / Tidak
		d. Relevan	Ya / Tidak
		e. Terikat Waktu	Ya / Tidak
2.	Tujuan Kegiatan		
3.	Tujuan Organisasi		
4.	Misi		
5.	Visi		

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

No.	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

PETUNJUK PENGISIAN:

A. DATA AWAL

Kolom Uraian diisi dengan:

1	Sasaran Kegiatan	indikator sasaran kegiatan sebagaimana tertera dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat ketidaksesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya. Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap masing-masing sasaran.
2	Tujuan Kegiatan	tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis, organisasional, atau operasional)
3	Tujuan Organisasi	tujuan unit organisasi
4	Visi	visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan diisi jika penilaian Resiko dilaksanakan pada level K/L atau Pemerintah Daerah
5	Misi	misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DISELARASKAN

Kolom Uraian diisi dengan:

Sasaran Kegiatan	indikator sasaran kegiatan yang telah disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan.
Tujuan Kegiatan	tujuan kegiatan yang telah diselaraskan dengan misi dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan.

NAMA ENTITAS :
.....

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Tujuan : Mengidentifikasi alur, prosedur, formulir,
Pemahaman 1.Instrumen
Proses pengendalian lainnya, dan peraturan yang
Bisnis relevan.
Nama
Kegiatan : 2.Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi resiko.

A. PROSES BISNIS

- 1. Bagan Alir
- 2. Prosedur
- 3. Prosedur Pengendalian yang Ada
- 4. Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya

B. DATA KEGIATAN

No	Elemen	Uraian
1	Anggaran	
2	Ruang Lingkup	
3	Waktu	
4	Lokasi	
5	Input	
6	Output	
7	Pihak Terkait	
8	Ketentuan /peraturan yang relevan	
9	Sarana / Prasarana	

PETUNJUK PENGISIAN:

A. PROSES OPERASIONAL

1	Bagan Alur	Tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai Resikonya
2	Prosedur	uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan Kegiatan
3	Formulir dan Instrumen pengendalian lainnya	Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telah ada

B. DATA KEGIATAN *[optional]*

1	Anggaran	Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan Tersebut
2	Ruang Lingkup	Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan Tersebut
3	Waktu	Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
4	Lokasi	Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan.
5	Input	Sebutkan input kegiatan
6	Output	Sebutkan output kegiatan
7	Pihak Terkait	Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan
8	Ketentuan / peraturan yang relevan	Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
9	Sarana dan Prasarana	Sebutkan saran dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan:

Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan resiko yang akan diidentifikasi

NAMA ENTITAS :

IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Identifikasi : Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan hasil *Diagnostic Assessment* berupa *Area of Improvement* (AOI)/temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

Nama Kegiatan :

No.	AOI/Temuan BPK/APIP	Referensi	SC dan/ HC	Pengaruh Kelemahan Terhadap Pencapaian Tujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PETUNJUK PENGISIAN:

- kolom (1) : cukup jelas
- kolom (2) : cantumkan hasil *Diagnostic Assessment*/temuanBPK/APIP/informasi pengelola lainnya
- kolom (3) : cantumkan nomor laporan *Diagnostic Assessment*/hasil pemeriksaan BPK /hasil pengawasan APIP atau sumber data lainnya
- kolom (4) : tentukan kategori yaitu *Soft Control*(SC) atau *Hard Control* (HC) atau keduanya
- kolom (5) : Berikan uraian pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RESIKO

Tujuan Perumusan : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis resiko) dengan merumuskan sumber resiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

Nama Kegiatan :

No	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)

PETUNJUK PENGISIAN:

- kolom (1) : cukup jelas
- kolom (2) : uraikan sumber resiko berasal (internal: SDM, metode, dana, material, sarana dan prasarana; eksternal: ipoleksosbudhankam).
- kolom (3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
- kolom (4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah)

Catatan: jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah

NAMA ENTITAS :
.....

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RESIKO

Tujuan Perumusan : Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis resiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan

Nama Kegiatan :

A. SKALA DAMPAK

No No	Kategori Kategori	Indikartor Indikator	Skala dan Definisi Level Dampak				
			Sangat Kecil 1	Kecil 2	Sedang 3	Besar 4	Sangat Besar 5
(1)	(2)	(3)	(4)				
	Finansial	Jumlah kerugian	<1juta	1-10 juta			

B. SKALA KEMUNGKINAN

No	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom (1)	cukup jelas
Kolom (2)	Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll.) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya
Kolom (3)	isi dengan indikator dari masing - masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dll.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis resiko
Kolom (4)	Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategorinya masing-masing.

B. SKALA KEMUNGKINAN

Kolom (1)	cukup jelas
Kolom (2)	Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih
Kolom (3)	Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

NAMA ENTITAS :

**PENYUSUNAN
DAFTAR
RESIKO**

Tujuan :

Penyusunan	Tersusunnya Daftar Resiko yang memuat
Nama	peristiwa, pemilik, penyebab
Kegiatan	dan sisa resikonya

**DAFTAR
RESIKO**

KIR*)	Pernyataan Resiko	Pemilik	Penyebab			Pengendalian yang Ada	Sisa Resiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*) KIR: Kode Identitas Resiko

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RESIKO:	
Kolom (1)	Berikan Kode Identitas Resiko (KIR) atau nomor urut resiko sesuai dengan urutan proses bisnisnya.
Kolom (2)	Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah
Kolom (3)	Berikan keterangan para pemilik resiko atas peristiwa yang diidentifikasi
Kolom (4)	Isi dengan sumber penyebab resiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan
Kolom (5)	Tentukan U (<i>Uncontrollable</i>) atau C (<i>Controllable</i>) bagi pemilik Resiko
Kolom (6)	Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadap Resiko
Kolom (7)	Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan
Kolom (8)	Isilah sisa resiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa resiko dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagai berikut :

Sisa resiko = peristiwa resiko
 Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan resiko yang ada
 Sisa resiko = tidak ada
 Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan

NAMA ENTITAS :
PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RESIKO

Tujuan Menetapkan status resiko yang memuat informasi tentang
Penyusunan : tingkat dan
 membuat jsisi status/tingkat dari masing-masing resiko
 sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan

Nama
Kegiatan :
A. STATUS RESIKO

KIR	Pernyataan Resiko	Kemungkinan		Dampak		Tingk Risik	Penje lasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4) x(6)	(8)

PETA RESIKO

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat besar
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5
Sangat sering	5					
Sering	4					
Cukup Sering	3					
Jarang	2					
Sangat Jarang	1					

PETUNJUK PENGISIAN:

A. STATUS RESIKO

Kolom (1)	Isi kode sesuai dengan Kode Identitas Resiko (KIR) dalam Daftar Resiko yang masih mempunyai sisa Resiko
Kolom (2)	Pernyataa Resiko diisi dengan sisa Resiko sebagaimana tertuang dalam Daftar resiko
Kolom (3)	Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa resiko yang dinilai (lihat KKPR- 2.2 B).
Kolom (4)	Tentukan nilai kemungkinannya sesuai dengan skala kemungkinan yang dibuat atau disepakati (KKPR - 2.2 B)
Kolom (5)	Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa resiko yang dinilai (lihat KKPR - 2.2 A).
Kolom (6)	Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala dampak yang dibuat atau disepakati (KKPR - 2.2 A)
Kolom (7)	a. Tentukan tingkat resiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan kolom (6) b. Lakukan pengurutan dari nilai tingkat resiko terbesar menuju tingkat resiko terkecil (<i>descending</i> atau dari Z ke A
Kolom (8)	Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat resiko tersebut (misalnya: tinggi, sedang, atau rendah)

B. PETA RESIKO

Gambarkan status masing-masing sisa resiko dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode register atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS